



SALINAN

## BUPATI SRAGEN PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SRAGEN  
NOMOR 83 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SRAGEN NOMOR 83  
TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
KABUPATEN SRAGEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

- Menimbang :
- a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintahan Daerah yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Sragen perlu diubah dan disesuaikan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sragen Nomor 83 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Sragen;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal;
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3);
10. Peraturan Bupati Sragen Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2016 Nomor 87);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SRAGEN NOMOR 83 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN.

### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sragen Nomor 83 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Sragen (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2017 Nomor 83) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4, ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf g, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 4

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD pada:

- a. Dinas Kesehatan;
- b. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- c. Dinas Pertanian;
- d. Dinas Peternakan dan Perikanan;
- e. Dinas Perhubungan;
- f. Dinas Tenaga Kerja; dan
- g. Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

2. Ketentuan Bab IV dan Bab V disisipkan 1 (satu) Bab yakni Bab IV A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### BAB IVA

##### UPTD Dinas Perindustrian dan Perdagangan

##### Bagian Kesatu

##### Nomenklatur dan Klasifikasi UPTD

##### Pasal 49A

UPTD pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah UPTD Unit Metrologi Legal.

##### Pasal 49B

UPTD Unit Metrologi Legal merupakan UPTD Kelas A

##### Bagian Kedua

##### Kedudukan, Tugas, dan Susunan Organisasi UPTD

##### Pasal 49C

UPTD Unit Metrologi Legal dipimpin oleh Kepala, yang dalam melaksanakan tugasnya bekedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Pasal 49D

UPTD Unit Metrologi Legal mempunyai tugas melaksanakan pelayanan tera, dan tera ulang, pengawasan kemetrolagian, dan pembinaan sumber daya manusia kemetrolagian.

Pasal 49E

- (1) Susunan Organisasi UPTD Unit Metrologi Legal, terdiri dari:
  - a. kepala;
  - b. subbagian tata usaha; dan
  - c. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Struktur Organisasi UPTD Unit Metrologi Legal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n Sekretaris Daerah  
Asisten Pemerintahan dan kesra  
u.b

Kepala Bagian Hukum  
Setda Kabupaten Sragen

Muh Yulianto, S.H., M.Si  
Pembina Tk I

NIP. 19670725 199503 1 002

Ditetapkan di Sragen  
pada tanggal 12 - 11 - 2018



KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Diundangkan di Sragen  
pada tanggal 12 - 11 - 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,




TATAG PRABAWANTO B.

BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2018  
NOMOR 58

LAMPIRAN XII  
PERATURAN BUPATI SRAGEN  
NOMOR       TAHUN 2018  
TENTANG PERUBAHAN KEDUA  
ATAS PERATURAN BUPATI SRAGEN  
NOMOR 83 TAHUN 2017 TENTANG  
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA  
TEKNIS DAERAH KABUPATEN  
SRAGEN

STRUKTUR ORGANISASI UPTD UNIT METROLOGI LEGAL  
KELAS A



BUPATI SRAGEN,  
  
KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI